



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda II Nomor 4 Wonogiri, 57612

Telp. (0273) 321066, Fax (0273) 325765

E-Mail : sekretariatdprd@wonogirikab.go.id Website : dprd.wonogirikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 017 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BUDAYA KERJA SETWAN HEBAT PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral Aparatur guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada pemangku kepentingan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, perlu adanya suatu wadah untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Budaya Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang 9lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara No 6841)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66).

13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja **SETWAN HEBAT** pada Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri;

KEDUA : **SETWAN HEBAT** Adalah Jargon dari Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri yang mengandung arti Harmonis, Efektif, Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Transparan;

KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh karyawan dan karyawan di Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri Diktum KESATU untuk Bersikap:

- a. Harmonis Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap di lingkungan kerja menerima dan menghormati perbedaan opini, pandangan, dan sikap dari rekan kerja menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja Menghindari komentar atau ucapan yang diskriminatif, menghindari tindakan atau kata-kata yang merugikan atau menyinggung orang lain karena perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kelompok minoritas lainnya.;
- b. Efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna dengan parameter dapat menjangkau sebesar-besarnya

kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial

- c. Berorientasi pelayanan. setiap insan ASN diwajibkan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat. ASN SETWAN dituntut untuk bersikap ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan dalam memahami dan mematuhi segala kebutuhan masyarakat
- d. Akuntabel memiliki rasa bertanggung jawab atas kepercayaan dan kewenangan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
- e. Transparan dalam membuka informasi yang seluas-luasnya bagi publik, serta transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

I

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 23 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda II Nomor 4 Wonogiri, 57612

Telp. (0273) 321066, Fax (0273) 325765

Website : dprd.wonogirikab.go.id E-Mail : sekretariatdprd@wonogirikab.go.id

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Untuk menumbuhkan Semangat dalam bekerja dan mencapai hasil yang terbaik serta pelayanan yang maksimal kepada anggota DPRD Bersama ini mengeluarkan Slogan Organisasi :

“SETWAN HEBAT”

Yang di pekikkan pada setiap Apel Pagi dan atau pada kegiatan lainnya

Wonogiri, Pebruari 2019

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN WONOGIRI


SETWAN SISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196310201989091001